

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi hubungan hukum pekerja pada perusahaan *outsourcing* pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 belum sepenuhnya memberikan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpastian hukum atas UU Nomor 6 Tahun 2023 dan juga ketidakadilan kedudukan antara tenaga kerja dengan pihak *outsourcing* yang terlihat dari ketidakjelasan alasan berakhirnya PKWT dengan adanya frasa “pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai”, sehingga PKWT dapat diperpanjang sepanjang pekerjaan yang dilaksanakan dianggap belum selesai, serta kemunduran pengaturan mengenai hak normatif pekerja ketika terjadinya PHK, yang berdampak pada tidak adanya kemanfaatan hukum bagi tenaga kerja atas pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2023.
2. Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja pada perusahaan *outsourcing* pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pekerja pada perusahaan penyedia jasa *outsourcing* tetap memiliki hak-hak ketenagakerjaan yang sama seperti pekerja tetap di perusahaan pemberi

kerja. jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022 maka dinilai keputusan hakim dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja. Secara struktur, putusan MA sejalan dengan prinsip perlindungan pekerja sebagaimana diatur dalam UU tersebut, yang memberikan kepastian hukum bahwa PHK harus sesuai dengan prosedur yang jelas dan berlandaskan pada ketentuan yang adil.

Putusan MA No. 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022 menunjukkan pentingnya perusahaan *outsourcing* menjalankan prosedur yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga proses pengakhiran kontrak kerja PKWT dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan akibat ketidakpatuhan perusahaan *outsourcing* dalam pelaksanaan aturan jangka waktu PKWT.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR, untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 dan juga kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP No. 35 Tahun 2021 yang dalam pembuatan revisi peraturan perundang-undangan tersebut harus melibatkan masyarakat, seperti Serikat Pekerja dan Pengusaha. Hal tersebut diperlukan agar peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR merupakan peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodir kepentingan seluruh pihak, sehingga peraturan tersebut dapat diterapkan di lapangan.

2. Kepada Perusahaan *Outsourcing*, untuk selalu mengedepankan tata kelola dan kepatuhan hukum yang baik serta mengutamakan regulasi dalam Upaya memberikan kepastian hukum bagi pekerja tenaga alihdaya dalam Upaya memberikan rasa keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi.

